



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG
PENATAAN KAMPUNG SENI BOROBUDUR
DI DUSUN KUJON, DESA BOROBUDUR**

**NOMOR : HK0101-Dc/894
NOMOR : 120.13/070/2023
NOMOR : 050/3258/24/2023**

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga (21-07-2023), bertempat di Magelang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DIANA KUSUMASTUTI** : Direktur Jenderal Cipta Karya, berkedudukan di Jakarta, Jalan Pattimura Nomor 20, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **GANJAR PRANOWO** : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang pengesahan pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

3. **ZAENAL ARIFIN** : Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno – Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-7742 Tahun 2018 Tertanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Kawasan Borobudur dan Sekitarnya yang selanjutnya disebut Kawasan Borobudur adalah Kawasan Strategis Nasional yang mempunyai pengaruh sangat penting terhadap budaya yang berada dalam radius paling sedikit 5 (lima) kilometer dari pusat Candi Borobudur dan Koridor Palbapang yang berada di luar radius 5 (lima) kilometer dari pusat Candi Borobudur, yang terdiri atas Subkawasan Pelestarian 1 dan Subkawasan Pelestarian 2 serta telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia dalam Dokumen Daftar Warisan Dunia Nomor C-592;

2. bahwa PIHAK KESATU berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan unit organisasi eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, dan pengembangan sarana prasarana strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. PIHAK KETIGA merupakan pemerintah kabupaten Magelang yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. bahwa berdasarkan Arahan Presiden RI yang tertuang dalam Surat Sekretaris Kabinet Nomor R-0047/Seskab/ DKK/7/2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal Risalah Rapat Terbatas tentang Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas;
6. bahwa berdasarkan Arahan Presiden RI yang tertuang dalam Surat Sekretaris Kabinet Nomor R-0070/Seskab/DKK/9/2019 tanggal 9 September 2019 hal Risalah Rapat Terbatas tentang Percepatan Pengembangan Destinasi Borobudur;
7. bahwa berdasarkan Arahan Presiden RI yang tertuang dalam Surat Sekretaris Kabinet Nomor R-72/Seskab/DKK/06/2023 tanggal 18 Juni 2023 hal Risalah Rapat Terbatas tentang Penataan Kawasan Candi Borobudur;
8. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Arahan Presiden RI tersebut, telah disusun perencanaan Penataan Kampung Seni Borobudur di Dusun Kujon, Desa Borobudur untuk memindahkan area parkir dan pedagang keluar dari zona 2 Candi Borobudur sesuai rekomendasi UNESCO;

9. Penataan Kampung Seni Borobudur direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2023 s.d. 2024.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6631);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
9. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);
10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
11. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Nomor 547 Tahun 2016);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Nomor 371 Tahun 2020).
15. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penataan Kampung Seni Borobudur di Dusun Kujon, Desa Borobudur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam rangka Penataan Kampung Seni Borobudur di Dusun Kujon, Desa Borobudur.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk :
 - a. Memindahkan area parkir dan pedagang keluar dari zona 2 Candi Borobudur sesuai rekomendasi UNESCO;
 - b. Mengurai pengunjung di area Candi Borobudur sesuai *Visitor Management Plan*;
 - c. Mewujudkan Kampung Seni Borobudur sebagai bentuk edukasi Cagar Budaya Dunia.

Pasal 2

LOKASI

Lokasi Penataan Kampung Seni Borobudur berada di Dusun Kujon, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Penataan Kampung Seni Borobudur di Dusun Kujon, Desa Borobudur.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Persiapan;
- b. Penyediaan Lahan;
- c. Pembangunan;
- d. Pemindahan Area Parkir dan Pedagang; dan
- e. Pengelolaan.

dalam rangka Penataan Kampung Seni Borobudur di Dusun Kujon, Desa Borobudur.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Menyusun dokumen perencanaan dalam rangka pembangunan berupa desain, *Detail Engineering Design* (DED), Rencana Anggaran Belanja (RAB), Rencana Kerja dan Syarat (RKS);
 - b. Melaksanakan konstruksi pembangunan;
 - c. Menyelesaikan pekerjaan konstruksi pembangunan sampai dengan penyerahan operasional dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Operasional kepada PIHAK KEDUA;
 - d. Melaksanakan proses hibah Barang Milik Negara (BMN) kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Menyusun dokumen perizinan dalam rangka pembangunan berupa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), dokumen lingkungan berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - b. Menyusun dokumen Rencana Tindak Pemindahan Pedagang (RTPP);

- c. Melaksanakan pengadaan tanah yang akan dipergunakan untuk konstruksi pembangunan dengan status lahan *clear and clean*;
 - d. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan konstruksi pembangunan;
 - e. Menerima hasil pekerjaan konstruksi pembangunan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Operasional dari PIHAK KESATU;
 - f. Menerima hibah BMN dari PIHAK KESATU;
 - g. Melaksanakan pemindahan area parkir dan pedagang dari dalam Kompleks Candi Borobudur ke Kampung Seni Borobudur di Dusun Kujon, Desa Borobudur bersama dengan PIHAK KETIGA;
 - h. Melaksanakan pengelolaan Kampung Seni Borobudur di Dusun Kujon, Desa Borobudur bersama dengan PIHAK KETIGA.
- (3) PIHAK KETIGA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Memfasilitasi proses perizinan dalam rangka pembangunan berupa KKPR, dokumen lingkungan berupa AMDAL, dan PBG;
 - b. Menerbitkan Persetujuan Lingkungan;
 - c. Menyediakan lahan yang akan dipergunakan untuk konstruksi pembangunan dengan status lahan *clear and clean*;
 - d. Melaksanakan pemindahan area parkir dan pedagang dari dalam Kompleks Candi Borobudur ke Kampung Seni Borobudur di Dusun Kujon, Desa Borobudur bersama dengan PIHAK KEDUA;
 - e. Melaksanakan pengelolaan Kampung Seni Borobudur di Dusun Kujon, Desa Borobudur bersama dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK menugaskan pimpinan organisasi perangkat daerah/pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini sesuai tugas pokok fungsi masing-masing.
- (3) Apabila pembangunan telah selesai dilakukan oleh PIHAK KESATU, PIHAK KESATU akan menyerahkan kepada PIHAK KEDUA konstruksi

pembangunan sampai dengan penyerahan operasional dan BMN sesuai ketentuan yang berlaku.

- (4) Pemindahan area parkir dan pedagang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
- (5) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dalam melaksanakan pengelolaan hasil pembangunan dapat melibatkan Pemerintahan Desa Borobudur, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, masyarakat dan/atau pihak lain yang terkait.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan Nota Kesepakatan serta dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan/berita acara sebagai bahan masukan untuk keberlanjutan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9

SUMBER BIAYA

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang;
- d. Sumber pembiayaan lain yang sah.

Pasal 10
KORSPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan/atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, atau email, kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Instansi : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
u.p : Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah
Alamat : Jalan Gajahmungkur Selatan No.14-16, Kota Semarang
Telepon : (024) 8318138
email : bppw_jateng@pu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
u.p : Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jalan Pahlawan No. 9, Mugassari, Kec. Semarang
Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50249
Telepon : (024)831 1174 pswt: 501
email : biropemotdakerjasama@gmail.com

c. PIHAK KETIGA

Instansi : Pemerintah Kabupaten Magelang
u.p : Sekretaris Daerah
Alamat : Jalan Soekarno Hatta No.59, Patran, Sawitan, Kec.
Mungkid, Kabupaten Magelang
Telepon : (0293) 788181
email : pemda@magelangkab.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK yang mengubah alamat an/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila

perubahan tersebut tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

Pasal 11
ADDENDUM

- (1) Ketentuan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam hal terdapat addendum rencana kerja, PARA PIHAK sepakat untuk menugaskan pimpinan organisasi perangkat daerah/pejabat untuk menandatangani dan melaksanakan addendum rencana kerja tersebut.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum dalam awal Nota Kesepakatan, dibuat rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.
- (2) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini, atau hal-hal lain terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.



perubahan tersebut tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

Pasal 11
ADDENDUM

- (1) Ketentuan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam hal terdapat addendum rencana kerja, PARA PIHAK sepakat untuk menugaskan pimpinan organisasi perangkat daerah/pejabat untuk menandatangani dan melaksanakan addendum rencana kerja tersebut.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum dalam awal Nota Kesepakatan, dibuat rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.
- (2) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini, atau hal-hal lain terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KETIGA PIHAK KEDUA PIHAK KESATU



782AKX4B44283T
METERAI
10000
PT MAGELANG
ZAENAL ARIFFIN

REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF EAST JAVA
JAWA TENGAH
GANJAR PRANOWO

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KULTUR, DAN HIGHER EDUCATION
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIANA KUSUMASTUTI

perubahan tersebut tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

Pasal 11
ADDENDUM

- (1) Ketentuan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam hal terdapat addendum rencana kerja, PARA PIHAK sepakat untuk menugaskan pimpinan organisasi perangkat daerah/pejabat untuk menandatangani dan melaksanakan addendum rencana kerja tersebut.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum dalam awal Nota Kesepakatan, dibuat rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.
- (2) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini, atau hal-hal lain terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

 <p>PIHAK KETIGA BUPATI MAGELANG ZAENAL ARIFIN</p>	 <p>PIHAK KEDUA GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO</p>	 <p>PIHAK KESATU GUBERNUR JAWA TENGAH DIANA KUSUMASTUTI</p>
---	---	---

